



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BARAT NOMOR 17  
TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 )
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2009 Nomor 89);
18. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 nomor 0185).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran romawi III. Kebijakan Akuntansi Pendapatan Dan Belanja Daerah Tanpa Melalui RKUD, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TANPA MELALUI RKUD

Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah adalah pendapatan dan atau belanja berupa uang yang diterima Perangkat Daerah/UPT dan dapat digunakan langsung oleh Perangkat Daerah tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah. Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas dana BOS dan dana Kapitasi FKTP.

## 1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

### 1. Definisi

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus, dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.

### 2. Klasifikasi

Pengeluaran dana bos diklasifikasi sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh bendahara sekolah kepada pegawai. Adapun yang termasuk dalam belanja pegawai seperti uang lembur;
- 2) Belanja Barang dan jasa adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh bendahara Dana BOS untuk kepentingan kegiatan dan merupakan pembelian untuk barang dan jasa, seperti belanja alat tulis kantor, belanja listrik, belanja telepon, belanja penggandaan atau foto copy, belanja konsumsi makan dan minum, belanja pemeliharaan mesin dan peralatan, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas; dan
- 3) Belanja Modal adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh bendahara sekolah dalam rangka pembelian aset tetap, yang terdiri dari :
  - a. belanja modal Peralatan dan Mesin, seperti Laptop, Wireless;
  - b. belanja modal Buku adalah pembelian aset tetap buku pelajaran; dan
  - c. belanja modal Lainnya adalah pembelian barang modal selain peralatan dan mesin, dan buku.

### 3. Pengakuan

Pendapatan dan belanja Dana Dana BOS diakui pada saat terbit Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD

berdasarkan SP3B (Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja) dari SKPD bersangkutan.

#### 4. Pengukuran

Pendapatan dan belanja Dana BOS diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

#### 5. Penilaian

Beban yang bersumber dari Dana BOS dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja yang bersumber dari Dana BOS dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi belanjanya.

#### 6. Penyajian

Pendapatan dari Dana BOS disajikan sebagai Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)

Beban dari Dana BOS disajikan dalam Laporan Operasional (LO), sedangkan belanja dari Dana BOS disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai Klasifikasi Belanjanya.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban dari Dana BOS meliputi:

1. Rincian beban sesuai klasifikasi.
2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja Dana BOS, meliputi:

1. Rincian belanja yang bersumber dari Dana BOS.

2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja dari Dana BOS daerah.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## 2) Dana Kapitasi Bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah

### 1. Definisi

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan yang dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP diakui sebagai pendapatan dan digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP;

### 2. Klasifikasi

Pengeluaran dana kapitasi diklasifikasi sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh bendahara puskesmas untuk pegawai. Adapun yang termasuk dalam belanja pegawai, antara lain:
  - a) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
  - b) Pembayaran operasional pelayanan kesehatan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh bendahara Dana Kapitasi untuk kepentingan kegiatan dan merupakan pembelian untuk barang dan jasa, antara lain:
  - a) belanja alat tulis kantor;

- b) belanja cetak dan penggandaan;
- c) belanja obat-obatan;
- d) belanja habis pakai farmasi;
- e) belanja bahan medis pakai habis;
- f) belanja operasional lainnya dalam peningkatan pencapaian kerja.

3) Belanja Modal adalah belanja untuk memperoleh aset tetap berupa alat-alat kesehatan. Dalam hal terjadi belanja modal, maka dilampirkan daftar perolehan aset dalam laporan realisasi pendapatan dan belanja.

### 3. Pengakuan

Pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN diakui pada saat terbit SP2B oleh BUD. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh BUD untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang berdasarkan SP3B (Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja) dari SKPD bersangkutan.

### 4. Pengukuran

Pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

### 5. Penilaian

Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi belanjanya.



## 6. Penyajian

Pendapatan Dana Kapitasi JKN disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) sebagai Lain-lain PAD yang Sah.

2. Ketentuan Lampiran romawi X. Kebijakan Akuntansi Aset tetap, angka 8. Penyusutan Aset Tetap, paragraf 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh pada pertengahan tahun dihitung sesuai periode perolehannya berdasarkan saat aset diperoleh.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru  
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru  
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,



MANSUR TUHAREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 0211